



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9, 10, 11 dan 12 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Umum Daerah *sehingga perlu* dilakukan penyesuaian terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengalami perubahan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penetapan Batasan Jumlah SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 22).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU), DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU).**

Pasal 1

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penetapan Batasan Jumlah SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang (SPP-GU) dan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Tahun Anggaran 2012 yaitu perubahan pada lampirannya dengan perubahan sebagai berikut :

- a. penghapusan beberapa SKPD beserta anggarannya yaitu :
 - 1) Kantor Kebersihan dan Pertamanan;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 3) Dinas Perkebunan;
 - 4) Dinas Kehutanan;
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - 6) Kantor Penanggulangan Kebakaran;
 - 7) Kantor Pengelola Aset Daerah; dan
 - 8) Kantor Pengelola Pasar
- b. Penambahan beberapa SKPD beserta anggarannya, yaitu :
 - 1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 4) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - 5) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air; dan
 - 6) Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
- c. Pengurangan anggaran pada Sekretariat Daerah; dan
- d. Penambahan anggaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;

Pasal 2

- (1) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dasar untuk penetapan batasan jumlah SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), dan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).
- (2) Perubahan batasan jumlah SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), dan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Maret 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 2 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



HAPM. HARYANTO BACHROEL


BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012 NOMOR 30

LAMPIRAN :**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA****NOMOR 30 TAHUN 2012 TANGGAL 2 MARET 2012****TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-
UP), SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SPP TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2012**

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Uang Persediaan (UP)
1	2	3
1	SEKRETARIAT DAERAH	7.000.000.000
2	SEKRETARIAT DPRD	4.600.000.000
3	INSPEKTORAT	1.400.000.000
4	RSUD. AM. PARIKESIT	1.000.000.000
5	RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	878.000.000
6	DINAS PENDIDIKAN	9.600.000.000
7	DINAS KESEHATAN	5.000.000.000
8	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	1.500.000.000
9	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.571.000.000
10	DINAS PERHUBUNGAN	734.000.000
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	722.000.000
12	DINAS SOSIAL	640.000.000
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	485.000.000
14	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	1.033.000.000
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	523.000.000
16	DINAS PENDAPATAN DAERAH	2.800.000.000
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	121.000.000
18	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	1.200.000.000
19	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	886.000.000
20	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	2.400.000.000
21	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	595.000.000
22	DINAS KEBUDAYAAN DAN DAN PARIWISATA	558.000.000
23	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	657.000.000
24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	233.000.000
25	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.670.000.000
26	BAPPEDA	1.900.000.000
27	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	845.000.000
28	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.300.000.000
29	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH	624.000.000
30	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	940.000.000
31	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	266.000.000

1	2	3
85	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH	55.000.000
86	KELURAHAN MUARA JAWA ULU	33.000.000
87	KELURAHAN TELUK DALAM	37.000.000
88	KELURAHAN DONDANG	55.000.000
89	KELURAHAN TAMA POLE	45.000.000
90	KELURAHAN MUARA KEMBANG	34.000.000
91	KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR	32.000.000
92	KELURAHAN JAWA	37.000.000
93	KELURAHAN PENDINGIN	39.000.000
94	KELURAHAN SARI JAYA	38.000.000
95	KELURAHAN SANGA-SANGA DALAM	37.000.000
96	KELURAHAN SANGA-SANGA MUARA	64.000.000
97	KELURAHAN MELAYU	49.000.000
98	KELURAHAN KAMPUNG LAMA	56.000.000
99	KELURAHAN HANDIL BARU DARAT	27.000.000
	JUMLAH	66.372.000.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDIASARI